

STRATEGI PELAKSANAAN SURAT KEPUTUSAN REKTOR NOMOR 2862 TENTANG UANG KULIAH TUNGGAL DI UNIVERSITAS RIAU

MUSTHAFA HUSEIN LUBIS DAN SUJIANTO

Fisip Universitas Riau, Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru 28293

e-mail: huseinlubism@yahoo.co.id

CP: 085365760077

Abstract : The Implementation Strategy of the Decree No. 2862 On Rector Single Tuition at the University of Riau. In order to provide opportunity and equality for all communities to enjoy Higher Education , the Directorate General of Higher Education issued a decree number 97/E/KU / 2013 on the Application Tuition Single (UKT) to all State Universities . Refreny the decision to the Minister of Education and Culture, number 53 of 2013 on Single Tuition and Tuition Single . University of Riau as one college and then apply for State Tuition single system with the birth of Riau University Rector Decree number 2862. The results of this study indicate that not maximal execution About Single Tuition at the University of Riau . This is evident from not delivered optimally goals and objectives so that the rejection of Students University of Riau , work flow implementation that does not fit , no supervision is done so that the policy can be implemented Single Tuition in accordance with the objectives , and the absence of clear and unequivocal sanctions against violations - abuses

Keywords : Strategy Implementation , Single Tuition , University of Riau

PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki tujuan sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu "...melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial...". Untuk mewujudkan tujuan tersebut Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan agar Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan bangsa yang diatur dalam undang-undang.

Selain itu pada Pasal 31 ayat (5) mengamanahkan agar Pemerintah memajukan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, negara telah memberikan kerangka yang jelas kepada Pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan nasional yang sesuai dengan amanat Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pendidikan merupakan salah satu prioritas terpenting bagi sebagian besar masyarakat. Sebagian dari masyarakat memiliki harapan untuk dapat melanjutkan dan menyelesaikan pendidikannya hingga ke jenjang paling tinggi. Walaupun ada juga sebagian yang memilih untuk bekerja dan tidak melanjutkan pendidikannya hingga ke jenjang paling tinggi. Bagi sebagian masyarakat yang memilih untuk melanjutkan dan menyelesaikan pendidikannya hingga jenjang paling tinggi, maka mereka akan dihadapkan pada berbagai pilihan dan permasalahan.

Momentum lahirnya kebijakan otonomi daerah, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, seperti memberi nafas baru bagi dunia pendidikan kita yang terengah-engah. Berdasarkan undang-undang itu, wewenang terbesar bidang pendidikan ada di tangan pemerintah daerah, baik kebijakan menyangkut alokasi budget maupun kebijakan yang bersifat strategis di bidang kurikulum. Apalagi dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah, maka perangkat pemulihan daya pendidikan semakin tersedia.

Selanjutnya dengan lahirnya Undang – undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan tinggi, yang mengamanahkan kepada setiap pelaksanaan pendidikan tinggi perlu adanya standar biaya Pendidikan yang terjangkau bagi Mahasiswa dan orang tua mahasiswa sebagai donatur/Pembiaya Kuliah, hal ini tertuang pada pasal 88 ayat (4) “Biaya yang ditanggung oleh Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disesuaikan dengan kemampuan ekonomi Mahasiswa, orang tua Mahasiswa, atau pihak lain yang membiayainya”. pendidikan Murah, Pendidikan bermutu diharapkan dapat di rasakan oleh Mahasiswa sebagai Generasi Intelektual sebagai Penerus Bangsa ini kedepannya.

Kemudian untuk menindaklanjuti hal tersebut maka lahir Peraturan Menteri nomor 55 tahun 2013 tentang Biaya Kuliah Tunggal (BKT) dan Uang Kuliah Tunggal pada seluruh Perguruan Tinggi Negeri di Indonesia. Kemudian disusul dengan terbitnya surat yg dikeluarkan Dirjen Dikti Nomor : 305/E/T/2012 tentang tarif uang kuliah dan surat Nomor : 488/E/T/2012 tentang tarif uang kuliah yang meminta Perguruan Tinggi untuk : 1) Menghapus uang pangkal Mahasiswa Baru program S1 Reguler mulai Tahun Akademik 2013/2014 ; 2) menetapkan dan melaksanakan Tarif Uang Kuliah Tunggal bagi Mahasiswa baru Program S1 Reguler mulai Tahun Akademik 2013/2014.

Sistem Uang Kuliah Tunggal (UKT) merupakan suatu upaya untuk mewujudkan biaya kuliah yang murah di seluruh perguruan tinggi Negeri. Dengan sistem ini, mahasiswa sudah tidak akan dikenakan biaya gedung, praktikum, uang SKS, uang wisuda atau biaya tambahan lainnya karna sudah dikumpulkan jadi satu menjadi UKT.

Alasan diberlakukannya UKT menurut Undang Undang Nomor 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi adalah sebagai berikut : 1.) Biaya SPMA atau Uang Pangkal yang selama ini berlaku dirasa memberatkan calon mahasiswa; 2.) Biaya operasional yang selama ini dibutuhkan oleh PTN dalam proses KBM dirasa tinggi sehingga “dibebankan” ke calon mahasiswa. 3.) Selain adanya Uang Pangkal, pada tiap semesternya mahasiswa diharuskan membayarkan biaya diluar SPP untuk biaya operasional pendidikan 4.) Terbatasnya kesempatan belajar di PTN bagi calon mahasiswa dari golongan kurang mampu dan menengah dikarenakan tingginya biaya pendidikan tersebut.

Universitas Riau merupakan salah satu Perguruan Tinggi di Indonesia yang juga telah menerapkan Uang Kuliah Tunggal (UKT) kepada Mahasiswa Baru Tahun Akademik 2013/2014 dengan terbitnya surat Keputusan Rektor nomor : 2862/UN/19/2013. Berdasarkan observasi dilapangan, peneliti menilai Proses pelaksanaan kebijakan UKT di Universitas Riau sampai saat ini dinilai belum efektif dikarenakan masih banyaknya mahasiswa Tahun ajaran 2013/2014 mengeluh dan kebingungan dikarenakan ketidakpahaman yang mereka alami. Beberapa hal yang belum dipahami oleh Mahasiswa disebabkan oleh : 1.) Sosialisasi mengenai kebijakan UKT belum pernah di lakukan kepada Mahasiswa Tahun ajaran 2013/2014. (Bagaimana Sistem UKT di laksanakan, mengenai alokasi dana, transparansi anggaran, sampai kapan sistem Uang Kuliah Tunggal diberlakukan). Termasuk sosialisasi mengenai Besaran biaya UKT (unit cost) tidak jelas dari mana asalnya dan dipergunakan untuk apa. 2.) Presentase kelompok UKT tidak di sosialisasikan dan tidak transparan dalam proses penyeleksiannya. 3.) Masih adanya di temukan pelanggaran dalam pelaksanaan UKT

oleh beberapa Pihak kampus kepada Mahasiswa Tahun Ajaran 2013/2014 (misalnya : memaksa Mahasiswa membeli buku,)

Untuk mengatasi hambatan atau kendala tersebut, maka perlu dilakukan peninjauan terhadap kebijakan Uang Kuliah Tunggal yang diterapkan di Universitas Riau. Adapun untuk melihat Strategi Kebijakan yang dilakukan, menurut Fred R David, ada 3 dimensi yang harus dilakukan : 1.) Membuat Kebijakan, yaitu bagaimana kebijakan Uang Kuliah Tunggal diformulasikan, di Impelementasikan, serta bagaimana kebijakan di sosialisasikan dan juga tentang sanksi yang akan diterima apabila kebijakan ini dilanggar. 2.) Menentukan Sasaran, yaitu tujuan – tujuan yang ingin dicapai atas kebijakan Uang Kuliah Tunggal. 3.) Alokasi Sumber Daya, yaitu bagaimana Kebijakan Uang Kuliah Tunggal dilaksanakan dengan memanfaatkan Sumberdaya yang tersedia seperti Sumber Daya Manusia (SDM) dan Tekhnologi yang dipakai dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui Bagaimana Strategi Pelaksanaan Surat Keputusan Rektor Nomor 2862 tentang Uang Kuliah Tunggal di Universitas Riau dan Untuk mengetahui dampak apa saja yang ditimbulkan atas Pelaksanaan Surat Keputusan Rektor Nomor 2862 tentang Uang Kuliah Tunggal di Universitas Riau

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Peneliti berusaha untuk mengungkapkan fakta sesuai dengan kenyataan yang ada tanpa melakukan intervensi terhadap kondisi yang terjadi. Penelitian kualitatif bertujuan untuk membuat gambaran dan hubungan antara fenomena yang diselediki. Penelitian deskriptif tidak memberikan perlakuan, manipulasi atau pengubahan pada variabel-variabel bebas, tapi menggambarkan suatu kondisi yang apa adanya.

Untuk mencari jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini penulis menggunakan informan/responden yang bertindak sebagai sumber data dan informan terpilih serta yang bersangkutan dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan informan sebagai objek informasi tentang pelaksanaan Kebijakan Uang kuliah Tunggal di Universitas Riau. Dalam wawancara yang dilakukan dengan informan, peneliti menggunakan metode *Snowball Sampling*. Metode *Snowball Sampling* adalah metode penentuan sampel yang pertama-tama dipilih satu atau dua orang, tetapi karena dua orang ini belum dirasa lengkap dalam memberikan data, maka peneliti mencari orang lain yang dipandang lebih tahu dan dapat melengkapi data yang diberikan oleh dua orang sebelumnya.

Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yakni data primer dan data sekunder sesuai dengan pengelompokan informasi atau data yang telah diperoleh. Data primer yakni data yang diperoleh secara langsung dari wawancara dengan *key informan* dan informan-informan susulan penelitian mengenai pelaksanaan Kebijakan Uang kuliah Tunggal di Universitas Riau serta mengetahui dampak apa saja yang ditimbulkan atas pelaksanaan Kebijakan Uang kuliah Tunggal di Universitas Riau. Data sekunder yakni data yang diperoleh dari Badan Kerjasama dan Pengembangan (BKP) Universitas Riau dan instansi lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini dan data-data pendukung lainnya sesuai dengan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Strategi pelaksanaan Surat Keputusan Rektor Nomor 2862 tentang Uang Kuliah Tunggal di Universitas Riau

Dalam penelitian ini, penulis melakukan melihat strategi pelaksanaan dengan menggunakan teori strategi pelaksanaan menurut Fred R David dengan kriteria:

1. Membuat Kebijakan

Dari berbagai kepustakaan dapat diungkapkan bahwa kebijakan publik dalam kepustakaan Internasional disebut sebagai *public policy*, yaitu suatu aturan yang mengatur kehidupan bersama yang harus ditaati dan berlaku mengikat seluruh warganya. Setiap pelanggaran akan diberi sanksi sesuai dengan bobot pelanggarannya yang dilakukan dan sanksi dijatuhkan didepan masyarakat oleh lembaga yang mempunyai tugas menjatuhkan sanksi (Nugroho, 2004).

1. 1. Sosialisasi Kebijakan

Kebijakan yang dikeluarkan Universitas Riau yang berupa Surat keputusan Rektor , pada hakikatnya harus sudah di sosialisasikan kepada seluruh Civitas Akademika yang ada di Universitas Riau agar dapat di ketahui, di pahami, dilaksanakan dan juga dapat di awasi bersama. karena kebijakan UKT tidak hanya berdampak bagi Mahasiswa Tahun Ajaran 2013 saja, tetapi seluruh civitas akademika merasakan dampaknya. sosialisasi yang dilakukan antaranya :

1. 1.1. Filosofi UKT

Berdasarkan hasil menyimpulkan bahwa Sosialisasi yang dilakukan tentang Filosofi Uang Kuliah Tunggal masih belum optimal dilaksanakan. sudah seharusnya Sosialisasi ini kembali dimaksimalkan oleh pihak Universitas Riau melakukan sosialisasi kepada Masyarakat, Seluruh Civitas akademika khususnya Mahasiswa Tahun Ajaran 2013. karena jika hal tersebut tidak dilaksanakan maka Kebijakan UKT di Universitas Riau adalah sebuah Kebijakan yang akan merugikan Mahasiswa Tahun Ajaran 2013 dari segi Informasi maupun Pembiayaan.

1. 1.2. Pengelompokkan UKT

Di Universitas Riau, Presentase kelompok UKT di formulasikan dengan ketentuan kelompok I : sebanyak 5%, kelompok II : sebanyak 5%, kelompok III : sebanyak 2,5% yang diperuntukan bagi Mahasiswa Bidik Misi Tahun Ajaran 2013, kelompok IV : sebanyak 2,5% dan kelompok V : sebanyak 85% . Namun kebijakan presentase yang ditentukan oleh Universitas Riau masih belum diketahui oleh Mahasiswa dikarenakan kurangnya Transparansi dalam proses pengklasifikasian kelompok UKT tersebut. Ketidakterbukaan tersebut di karenakan tidak adanya upaya pendekatan (sosialisasi) dari pihak kampus kepada Mahasiswa Tahun Ajaran 2013/2014 serta Orangtua Mahasiswa.

1.2. Transparansi kebijakan

Transparansi dalam melaksanakan Kebijakan UKT merupakan keterbukaan informasi bagi seluruh masyarakat tentang sistem pelaksanaan UKT tanpa ada maksud untuk menyembunyikan ataupun menyamarkan sebagian ataupun seluruh isi dari kebijakan. sehingga kebijakan tentang UKT di Universitas Riau dapat di jalankan dan di patuhi. Dalam hal pengelompokkan UKT di Universitas Riau Tentunya Formulasi presentase UKT di Universitas Riau bukanlah sekedar asal diputuskan saja, tapi tentunya ada pertimbangan - pertimbangan Pihak Universitas Riau dalam memutuskannya. karena jika di tinjau Pada Surat Edaran Direktorat Pendidikan Tinggi Nomor 272/E1.1/KU/2013 hanya ada aturan tentang Presentase Kelompok I sebanyak minimal 5% dan presentase kelompok II minimal 5%. Besaran presentase kelompok I dan II dalam aturan tersebut di sebutkan minimal 5% dari jumlah seluruh Mahasiswa Tahun ajaran 2013, berarti hal tersebut masih bisa dinaikkan

sehingga lebih dari 5% karena sesungguhnya belum pasti jumlah Mahasiswa Kurang Mampu yang menjadi komposisi kelompok I dan kelompok II hanya 5% saja karena masih ada kemungkinan lebih besar dari presentase itu. selanjutnya untuk Kelompok III dengan presentase sebanyak 2,5% yang diperuntukan bagi Mahasiswa Bidik Misi. Pihak Universitas Memposisikan Mahasiswa Bidik Misi kedalam komposisi Kelompok III, tentunya akan menjadi pertanyaan bagi kita semua, kenapa tidak dimasukkan kedalam kelompok V yang jelas biaya Kuliahnya paling mahal sehingga membuka peluang bagi Mahasiswa Kurang mampu yang tidak berkesempatan menempati kelompok I dan kelompok II, karena jika di tinjau kembali bahwasanya Program Bidik Misi merupakan Program tersendiri yang diamanatkan Direktorat Jendral pendidikan Tinggi kepada setiap Pendidikan Tinggi untuk membantu Masyarakat dalam kategori tidak Mampu untuk kuliah, sehingga masing – masing Pendidikan Tinggi berkewajiban untuk membantu seluruh biaya perkuliahannya. Persyaratan dalam pengelompokan UKT di Universitas Riau adalah : 1.) Jenis Pekerjaan Orangtua / Wali; 2.) Jumlah tanggungan Orangtua / Wali; 3.) Jumlah Tagihan Rekening Listrik, dan; 4.) Jumlah Pajak yang di bayarkan. kurangnya Transparansi kebijakan Uang Kuliah Tunggal masih belum optimal sehingga terjadinya aksi Penolakan Kebijakan ini oleh Lembaga Mahasiswa di Universitas Riau.

1. 3.Sanksi Kebijakan

Setiap Kebijakan ataupun aturan yang dilaksanakan lazimnya disertai dengan sanksi yang jelas dan tegas, sehingga bagi pihak yang tidak mematuhi kebijakan tersebut dapat mempertimbangkan kembali kemungkinan bagi mereka untuk melanggar kebijakan tersebut. Dalam pelaksanaan UKT di Universitas Riau selama melakukan observasi dilapangan masih mendapatkan temuan – temuan dilapangan tentang pelanggaran. namun sampai saat ini Uiversitas Riau belum memiliki aturan tentang sanksi terhadap pelanggaran dalam pelaksanaan UKT. hal ini tentunya sangat disayangkan karena tanpa sanksi yang jelas maka kebijakan UKT tidak akan berjalan dengan efektif, karena pelanggaran – pelanggaran yang lain akan terus terjadi tanpa dikenakan sanksi.

2. Sasaran Kebijakan

Setiap kegiatan ataupun kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan tentu memiliki sasaran. Sasaran adalah pernyataan tentang kehendak yang sudah diidentifikasi, dianalisis dan diekspresikan secara spesifik untuk menunjukkan bagaimana hal-hal yang telah disepakati dapat dicapai dalam waktu dan sumber daya yang tersedia.

Agar sasaran kebijakan dapat di capai maka perlu adanya komunikasi yang baik antara implemendor kebijakan. Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan. Sementara itu komunikasi kebijakan berarti proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan (**Widodo, 2011**). Informasi perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar pelaku kebijakan dapat memahami apa yang menjadi isi, tujuan, arah, kelompok sasaran kebijakan, sehingga pelaku kebijakan dapat mempersiapkan hal-hal apa saja yang berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan, agar proses implementasi kebijakan bisa berjalan dengan efektif serta sesuai dengan tujuan kebijakan itu sendiri dan mengurangi distorsi implementasi. Komunikasi dalam kerangka penyampaian informasi kepada para pelaksana kebijakan tentang apa yang menjadi standart dan tujuan harus konsisten dan seragam.

Apabila penyampain tujuan dan sasaran tidak jelas, tidak memberikan pemahaman atau bahkan tujuan dan sasaran kebijakan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan yang menjadi standart dan tujuan kebijakan sulit untuk bisa dicapai dan akan terjadi penolakan atau resistensi dari kelompok sasaran yang bersangkutan. Dengan

kejelasan itu, para pelaksana kebijakan dapat mengetahui apa yang diharapkan darinya dan tahu apa yang harus dilakukan. Dalam suatu organisasi publik, pemerintah daerah misalnya, komunikasi sering merupakan proses yang sulit dan kompleks. Proses pentransferan berita kebawah di dalam organisasi atau dari suatu organisasi ke organisasi lain, dan komunikator lain, sering mengalami gangguan baik yang disengaja maupun tidak. Jika sumber komunikasi berbeda memberikan interpretasi yang tidak sama terhadap standart dan tujuan, atau sumber informasi sama memberikan interpretasi yang penuh dengan pertentangan, maka pada suatu saat pelaksana kebijakan akan menemukan suatu kejadian yang lebih sulit untuk melaksanakan suatu kebijakan secara intensif.

Berdasarkan hasil observasi, maka peneliti menyimpulkan bahwasanya Sasaran atau Tujuan diberlakukannya Kebijakan UKT di Universitas Riau adalah : 1.) memberikan peluang/kesempatan untuk masyarakat dengan kemampuan ekonomi kurang untuk menikmati kuliah; 2.) menghilangkan pungutan liar; 3.) meringankan biaya kuliah dengan sistem unit cost.

2. Alokasi sumber daya

2.1. Sumber Daya Manusia

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Sumber daya memiliki peranan penting dalam implementasi kebijakan. Bagaimanapun jelas dan konsistensinya ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan tersebut, jika para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber daya untuk melaksanakan kebijakan secara efektif maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif.

Sumber daya disini berkaitan dengan segala sumber yang dapat digunakan untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari sumber daya manusia yang cukup kualitas dan kuantitasnya. Kualitas sumber daya manusia berkaitan dengan keterampilan, dedikasi, personalitas dan kompetensi di bidangnya, sedangkan kuantitas berkaitan dengan jumlah sumber daya manusia apakah sudah cukup untuk melingkupi seluruh kelompok sasaran. Sumber daya manusia sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi, sebab tanpa sumber daya manusia, implementasi akan berjalan lambat. Sumber daya financial dan waktu juga menjadi perhitungan penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan.

Sumber daya kebijakan tidak kalah pentingnya dengan komunikasi. Sumber daya kebijakan ini harus tersedia dalam rangka untuk memperlancar administrasi implementasi suatu kebijakan. Sumber daya ini terdiri atas dana atau insentif lain yang dapat memperlancar pelaksanaan suatu kebijakan. Kurangnya atau terbatasnya dana atau insentif lain dalam implementasi kebijakan, adalah merupakan sumbangan besar terhadap gagalnya implementasi kebijakan.

Dalam proses pelaksanaan Kebijakan uang Kuliah Tunggal di Universitas Riau, pada dasarnya tanggung jawab pelaksanaan UKT dibebankan kepada Pembantu Rektor II, yang kemudian dikelola oleh Badan Kerjasama dan Pengembangan (BKP). Namun kurangnya pemberdayaan Sumber Daya seperti memberdayakan Lembaga mahasiswa menjadikan Kebijakan Uang Kuliah Tunggal di Universitas Riau masih belum berjalan maksimal.

2.1. Pemilihan Teknologi

Seperti yang kita ketahui bahwa teknologi merupakan suatu cara atau sarana manusia dalam mengusahakan setiap barang-barang kebutuhan yang ingin dicapainya untuk keberlangsungan hidup manusia. Problem-problem yang muncul pada teknologi modern dan masyarakat yang mencakup piranti keras (*hardware*) komputer, otomasi, mesin-mesin yang

mengatur diri sendiri (*self regulating machinery*), dan sebagai nya berdasarkan hasil observasi, peneliti menyimpulkan bahwasanya Teknologi yang di gunakan dalam pelaksanaan Uang Kuliah Tunggal adalah dengan menggunakan sistem komputerisasi dengan sistem Online yang di akses melalui website Universitas Riau.

Dampak atas pelaksanaan Surat Keputusan Rektor Nomor 2862 tentang Uang Kuliah Tunggal di Universitas Riau

Sistem Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang mulai diterapkan bagi Mahasiswa Tahun Ajaran 2013/2014 yang di tandai dengan lahirnya Surat Keputusan Rektor Universitas Riau Nomor 2862. Setiap kebijakan yang dikeluarkan tentu dilandasi dengan tujuan untuk mensejahterakan atau membuat suatu hal menjadi lebih baik daripada sebelumnya, begitupun juga dengan UKT. UKT diberlakukan dengan tujuan agar UKT menjadi satu-satunya biaya yang dikeluarkan oleh mahasiswa tiap semesternya tanpa adanya biaya-biaya lain karena UKT sudah mencakup seluruh biaya yang dikeluarkan selama kuliah. berikut ini adalah beberapa Dampak atas pelaksanaan Uang Kuliah Tunggal yang peneliti temukan saat melakukan observasi di lapangan :

Anggaran Pendapatan Universitas Riau Menurun

Penerapan UKT ternyata menyebabkan Universitas yang menerapkannya mengalami defisit pendapatan pada tahun pertama hingga tahun ketiga dan akan kembali stabil setelah menjalankan sistem ini selama 4 tahun penerapan. Ini dapat menyebabkan pendanaan kegiatan mahasiswa akan relatif lebih kecil dari tahun-tahun sebelumnya, hal ini di rasa konyol karena jika kita perhatikan Kemendikbud telah berjanji memberikan Batuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) yang berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuai kebutuhan PTN masing masing bagi yang siap menjalankan sistem UKT untuk mengantisipasi defisit anggaran yang dialami PTN akibat pemberlakuan sistem UKT. Terlebih setelah diketahui bahwa dana tersebut juga dibatasi dari pemerintah sehingga dirasa harapan UKT lebih murah adalah angan-angan saja karena pada hakikatnya UKT didasari atas kalkulasi sistem biaya yang sudah dijalankan sebelumnya dengan penambahan biaya kemahasiswaan lain tetapi pada kenyataannya pencairan uang BOPTN ini tidak selancar yang dikira. BOPTN turun terlambat bahkan bisa turun di akhir tahun dengan pertanggung jawaban selama sebulan. Logikanya BOPTN yang digunakan untuk proses pengerjaan sejumlah bangunan/ gedung akan menjadi terhambat. Dan BOPTN akan menjadi alat untuk penyeimbang, dan instruktur kontrol finansial terutama spp mahasiswa tidak semena-mena dinaikkan. Jadi salah satu hal utama mahal tidaknya biaya pendidikan adalah lama cepatnya BOPTN turun ke pihak Perguruan Tinggi

Biaya Kuliah semakin Mahal

Jika diperhatikan sekilas UKT memang meringankan mahasiswa baru, yakni biaya pendidikan dibagi secara merata selama masa kuliah sehingga nominalnya akan menjadi lebih kecil pada semester pertama. Namun, sesungguhnya beban yang ditanggung selama kuliah tetaplah sama. Jadi, dengan kata lain UKT tidak membuat uang kuliah menjadi lebih murah tetapi hanya membuatnya terlihat ringan. Justru sebaliknya, UKT akan menimbulkan ketidakseimbangan uang kuliah. UKT secara langsung menguntungkan bagi masyarakat menengah ke atas. Bagaimana tidak, Masyarakat menengah ke atas akan membayar biaya yang sama dengan masyarakat menengah ke bawah.

Biaya Kuliah dapat di perhitungkan

Dengan diberlakukannya sistem Uang Kuliah Tunggal di Universitas Riau, salah satu dampak positif bagi Mahasiswa dan Orangtua Mahasiswa adalah dapat dengan mudah memperhitungkan besaran biaya yang dibutuhkan selama menjalani proses studi. sehingga beban Orangtua, wali, atau pihak yang menanggung beban biaya kuliah dapat merencanakan, serta mempersiapkan biaya kuliah yang hanya di bayar 1 kali setiap satu semester tanpa ada biaya lain yang harus dibayarkan ketika proses studi berlangsung

Hilangnya Pungutan Liar di Universitas Riau

Penerapan UKT ini sesuai dengan tujuan awalnya, sebenarnya sangat mulia, yaitu untuk meringankan biaya masuk bagi mahasiswa baru perguruan tinggi dan menghindari pungutan liar. Dengan menerapkan sistem UKT maka akan mengurangi kecurangan pada proses administrasi dan mempermudah mahasiswa dan para orang tua dengan cukup membayar satu macam biaya saja tanpa ada rincian biaya yang lain, seperti halnya SPP, uang sumbangan, uang laboratorium, dan pembiayaan sarana maupun prasarana lain.

SIMPULAN

Setiap kegiatan dalam pelaksanaan Kebijakan Uang Kuliah Tunggal sudah dapat berjalan, meskipun dalam pelaksanaannya tidak lepas dari kritikan dan berbagai aksi penolakan. Tetapi Pelaksanaan kebijakan Uang Kuliah Tunggal ini tetap harus berjalan dalam upaya untuk menciptakan pemerataan dan peningkatan Pendidikan masyarakat, harus adanya komitmen dan juga pemberdayaan sumber daya dalam pelaksanaan kebijakan sehingga nantinya kebijakan Uang Kuliah Tunggal ini dapat berjalan dengan baik dengan terwujudnya tujuan yang ingin di capai. Melaksanakan dan mengoptimalkan Sosialisasi dan Tranparansi yang jelas mengenai aturan pendanaan dalam sistem Uang Kuliah Tunggal (UKT) serta prosedur Pengelompokkan serta Presentase masing – masing kelompok Uang Kuliah Tunggal (UKT) sehingga Informasi mengenai kebijakan Uang Kuliah Tunggal (UKT) dapat diketahui dengan jelas bagi seluruh civitas akademika, khususnya Mahasiswa Tahun ajaran 2013/2014 serta orangtua/wali yang membiayai. Universitas Riau harus memberdayakan Lembaga Mahasiswa (HMJ, HIMAPRODI, BEM, dan UKM) sehingga penyampaian Informasi lebih mudah disebar luaskan kepada seluruh Mahasiswa yang ada di Universitas Riau. Peraturan mengenai Sanksi terhadap pelanggaran dan kecurangan dalam kebijakan Uang Kuliah Tunggal harus segera dibuat, agar Kebijakan ini dapat benar – benar berjalan dengan efektif.

Bagi Orangtua/wali Mahasiswa yang menanggung beban biaya Pendidikan, diharapkan agar dapat bekerjasama dalam proses pelaksanaan kebijakan Uang Kuliah Tunggal di Universitas Riau. Karena sistem *unit cost* merupakan terobosan baru Pemerintah yang bertujuan untuk mensetarakan kesempatan bagi masyarakat ekonomi kurang mampu dengan sistem subsidi silang

DAFTAR RUJUKAN

- Adi Rianto. 2004. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Granit. Jakarta
- Armin Widjaja, Tunggal. 2004. *Manajemen Statetik*. Harvindo. Jakarta
- Anoraga, dkk. 2000. *Perilaku Keorganisasian*. Penerbit Pustaka Jaya. Jakarta

- Fakih Mansor. 2005. *Perencanaan Strategi Bagi Organisasi Sosial*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta
- Fred R David. 2004. *Manajemen Strategi*, diterjemahkan oleh Krisno saroso. Gramedia. Jakarta
- Handoko, T. Hani. 2000. *Manajemen Personalia Edisi I*. Penerbit Liberty. Yogyakarta
- Hariadi, Bambang. 2005. *Strategi Manajemen: Strategi Memenangkan Perang Bisnis*. Bayumedia Publishing. Malang
- Hasibuan, S.P Malayu. 2006. *Manajemen, Dasar Pengertian dan Masalah*. Penerbit Bumi Aksara. Jakarta
- Heene, Aime, dkk. 2010. *Manajemen Strategic Keorganisasian Publik*. Rafika Aditama. Bandung
- Hitt, Michael A, dan R. Duane Ireland dan Robert E. Hoskinsson. 2001. *Manajemen Strategis, Daya Saing dan Globalisasi*. Salemba Empat. Jakarta
- Hunger, J. David, dkk. 2003. *Manajemen Strategis*. Penerbit Andi. Yogyakarta
- Iriantara, Yosol. 2003. *Manajemen Strategi Public Relations*. Ghalia Indonesia. Bandung
- Jatmiko, Rahmat Dwi. 2003. *Manajemen Strategik*. UMM Press. Malang
- Kuncoro, Mudrajad. 2005. *Strategi "Bagaimana ke unggulan kompetitif"*. Erlangga. Jakarta
- Kotler, Phillip dan Armstrong. 2001. *Prinsip-Prinsip Pemasaran*. Erlangga. Jakarta
- Moekidjat. 2000. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Mandar Maju. Bandung
- Mooeney. 2002. *Manajemen*. PT. Binaman Presindo. Jakarta
- Ndraha, Talizidhuhu. 2002. *Konsep Administrasi dan Administrasi di Indonesia*. Bina Cipta. Jakarta
- Sarwoto, 2000. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Penerbit Bumi Aksara. Jakarta
- Siagian, Sondang P. 2008. *Manajemen Strategik*. Bumi Aksara: Jakarta
- Silalahi, Ulber. 2002. *Pemahaman Praktis Azas-Azas Manajemen*. Penerbit Mandar Maju. Bandung
- Sufian. 2005. *Administrasi, Organisasi, Manajemen* . UIR Press. Pekanbaru
- Tangkilisan, 2005. *Manajemen Publik*. Penerbit PT Grasindo. Jakarta
- Umar, H.2001. *Strategic Management in Action*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka

Dokumen:

1. Undang- undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan nasional;
2. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
4. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 55 Tahun 2013 tentang Uang Kuliah Tunggal,
5. Surat Edaran Dirjen Dikti nomor: 305/E/T/2012 tentang Tarif Uang Kuliah,
6. Surat Edaran Dirjen Dikti nomor: 488/E/T/2012 tentang tarif uang kuliah
7. Surat Edaran Dirjen Dikti nomor 97/E/KU/2012 tentang Uang Kuliah Tunggal,
8. Surat Edaran Dirjen Dikti nomor: 272/E1.1/KU/2013 tentang ketentuan Penetapan Uang Kuliah Tunggal;
9. Surat Keputusan Rektor Universitas Riau nomor :2862/UN/19/2013 tentang tarif Uang Kuliah Tunggal.

Website:

www.dikti.go.id

www.unri.ac.id